



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir Diploma I, bertempat tinggal di Hative Kecil. Kota Ambon. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam.E.Maruapey,SH, Samrin Sahmad, SH dan Edy Tuharea, SH. Advokat/Pengacara, beralamat dan berkantor di Batumerah, Kota Ambon. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret tahun 2012. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Diploma IV bertempat tinggal di Hative Kecil. Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Ab, tanggal 8 Maret 2012 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2003 di Nganjuk, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 129/09/IV/2003, tanggal 14 April 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:

Hal 1 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Anak I, umur 8 tahun, laki-laki;

2.2. Anak II, umur 7 tahun, laki-laki.

Dan anak-anak tersebut hingga sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Orang Tua Penggugat di Nganjuk;

3. Bahwa sejak perkawinan, Penggugat merasakan keharmonisan dalam membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat hanya dalam kurung waktu relative 1 (satu) saja, karena Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar dan berselisih yang menyebabkan Penggugat merasa sangat tidak bahagia dan tidak tentram hidup bersama Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung sejak tahun 2004 yang disebabkan karena selain Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugatpun tidak mau membiayai dan memenuhi nafkah anak-anak Penggugat, bahkan Tergugatpun menolak menanggung nafkah dan kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat mengikuti tugas belajar ke Propinsi Daerah Istimewa jogjakarta pada tahun 2005, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat harus berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi selaku istri dan suami, sekalipun untuk itu Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, namun upaya Penggugat tersebut tidak membantu memperbaiki sikap dan prilaku Tergugat;
6. Bahwa prilaku Tergugat tersebut terasa sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan Penggugat karena selaku istri Penggugat harus tetap setia dan patuh kepada Suami, namun kepatuhan dan jerih payah Penggugat tersebut justru tidak dihargai oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa telah gagal mempertahankan dan membina kehidupan berumah tangga, yang selama ini telah dibangun dengan susah payah;
7. Bahwa prilaku-prilaku Tergugat tersebut sangat mempermalukan Penggugat dan menjatuhkan martabat keluarga Penggugat, sehingga telah menghilangkan rasa simpati Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berantakan, sekalipun secara kekeluargaan pihak-pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut

Hal 2 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat lagi membantu memperbaiki keadaan rumah tangga ini, karenanya sekalipun dengan sangat berat hati Penggugat tidak ingin lagi membina kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga rumah tangga yang telah dibangun dengan susah payah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya malapetaka dan bahaya yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga ini berdasarkan surat kesepakatan bersama, tertanggal 31 Oktober tahun 2011, dengan demikian Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkawinan ini, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena cerai, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak yang bernama; Anak I dan Anak II berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, karena mengingat anak-anak tersebut masih berusia dibawah umur dan selanjutnya Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk menanggung segala nafkah dan berbagai kebutuhan lainnya, hingga dewasa menurut tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan;
11. Bahwa kewajiban hukum yang harus dipenuhi Tergugat kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau Penggugat selama 6 tahun, sejak 2005, hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan yang diperhitungkan untuk setiap hari sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) x 72 bulan atau 2190 hari sebesar Rp. 10.950.000.- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan untuk setiap hari sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Mut'ah (nafkah akhir) Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Hal 3 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian gugatan tersebut, Penggugat mohon Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak Bai'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak Anak I dan Anak II, yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa menurut tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau Penggugat selama 6 tahun, sejak 2005, hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan yang diperhitungkan untuk setiap hari sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) x 72 bulan atau 2190 hari sebesar Rp. 10.950.000.- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan untuk setiap hari sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Mut'ah (nafkah akhir) Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
6. Biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (Naar Goede Recht Doen);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang, tertanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Wilayah Propinsi Maluku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis dijelaskan berdasarkan PERMA No. 01 tahun 2008 bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk

Hal 4 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan itu, para pihak dipersilahkan memilih Mediator yang di daftar di Pengadilan Agama Ambon, kemudian para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj.Ummi Kalsum HS. Lestaluhu,MH. sebagai Mediator. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2012 telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa posita nomor 3 gugatan tertulis relative 1 (satu) saja, seharusnya relative 1 (satu) tahun;
- Bahwa posita nomor 10 gugatan tertulis, Penggugat menyatakan segala nafkah dan kebutuhan lainnya hingga anak dewasa, seharusnya membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa petitum nomor 4 gugatan tertulis Parasetyo, seharusnya prasetyo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar dari hasil perkawinan, Penggugat dengan Tergugat memperoleh 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Orang Tua Penggugat di Jawa;
- c. Bahwa memang benar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun pertengkaran tersebut bukan disebabkan seperti dalil Penggugat, namun disebabkan karena Penggugat ada membina hubungan intim (selingkuh) dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa tidak benar kalau selama ini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, karena selama ini Tergugat tetap memberi nafkah kepada mereka;
- e. Bahwa terhadap tuntutan mengenai hak hadhanah berada pada Penggugat, Tergugat tidak keberatan, asalkan Tergugat diberi kebebasan untuk menemui anak-anak tersebut ;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pula pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur Nomor 129/09/IV/2003; Tanggal 14 Maret 2003 (Bukti P.1)
- b. Surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan perceraian, yang dibuat oleh kedua belah pihak pada bulan Oktober tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti P1 dan P2 tersebut diatas. Sementara Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Aster. Saksi memberi keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai teman sekantor;
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, pada saat Saksi bersama Penggugat dengan Tergugat mengikuti prajabatan di Bogor pada tahun 2002;
 - Bahwa, sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah memperoleh 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat kembali dari bogor, hubungan mereka sudah tidak harmonis dan pada tahun 2011, Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat pada saat di kantor mereka tidak berkomunikasi sebagaimana biasanya dan walaupun mereka masih sama-sama tinggal di Hative Kecil (Aster), namun mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa alasan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain dan Saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya tersebut berboncengan dengan motor;
 - Bahwa seajak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Saksi II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kanawa, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saksi memberi keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai teman sekantor;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2004 dan saat itu mereka tinggal di Ponegoro, kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dalam keadaan rukun, dan kemudian pada tahun 2005 Saksi pindah ke Jawa dan pada tahun 2011 baru saksi kembali lagi ke Ambon;
- Bahwa pada saat Saksi kembali ke Ambon pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal dengan. Tergugat tinggal di Kos-kosan BTN. Kanawa, Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah sementara Tergugat tinggal di Hative kecil (Aster) dan saat ini Penggugat dengan Tergugat tinggal di Hative kecil (Aster), namun tetap pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, hal ini Saksi ketahui lewat Tergugat, namun menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2006 penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun untuk penghasilan Tergugat saat ini Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan mencukupkan bukti-buktinya dengan bukti P1 dan P2, karena Penggugat Principal untuk sementara ini tidak berada di kota Ambon / propinsi Maluku, (dinas luar daerah) Dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mencabut tuntutan mengenai nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah, sedangkan menyangkut tuntutan nafkah anak diserahkan kepada Tergugat untuk mempertimbangkannya sebagai seorang Ayah dari kedua orang anak tersebut dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat untuk mencabut sebagian tuntutannya tersebut, Tergugat tidak keberatan. Dan menyangkut tuntutan tentang nafkah anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan pula dan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim. dan selanjutnya Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan hal ini telah diakui oleh Tergugat sendiri, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan tata-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang tertanggal 01 Juni 2012, sesuai maksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1984 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2004, akibatnya sejak tahun 2005 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana bukti P2. namun

Hal 8 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil Penggugat mengenai alasan pertengkaran Tergugat membantahnya, oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, setelah di teliti oleh Majelis Hakim, ternyata kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dengan bukti P1 dan P2, dan Penggugat juga tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat membantah dalil-dalil tentang alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan pasal 283 RBg.

Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu, Ahmad Bahrum Razak dan Dwi Handoyono Bin Sugino di persidangan telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Orang Tua Penggugat di Jawa;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak tahun 2002 dan mengenai alasan perselisihan saksi tidak tahu dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2011 disebabkan Penggugat menjalin hubungan intim (selingkuh) dengan laki-laki lain.;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa nafkah dan komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan intim (selingkuh) dengan laki-laki lain dan bukan disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga walaupun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk mengutkan dalil-dalil gugatannya, namun oleh karena Tergugat tidak membantah dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dan juga Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan untuk membuktikan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran, harus dinyatakan telah terbukti;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang sejak tahun 2011 sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan untuk diceraikan, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

-Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:” Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci

Hal 10 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut tuntutan nya mengenai Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut.ah, oleh karenanya tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat bahwa apabila terjadi perceraian, maka kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1. Anak I, laki-laki, umur 8 tahun;
 2. Anak II, laki-laki, umur 7 tahun;
- berada dalam asuhan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, terbukti bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tahun 2011 kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan selama kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sampai saat ini keduanya dalam keadaan sehat, hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat telah menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh sebagai seorang ibu yang baik,

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu, tidak ternyata memiliki halangan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya sendiri dan secara defacto bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang kedua orang anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat, sehingga kedua orang anak tersebut tentunya memiliki hubungan psikis yang lebih dekat dengan Penggugat dan juga secara nyata kedua orang anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat, namun demikian Tergugat sebagai orang tua (Ayah) dari kedua anak tersebut, tetap mempunyai hak untuk bertemu dan membagi kasih sayangnya dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah anak kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, Anak I, laki-laki, umur 8 tahun dan Anak II, laki-

Hal 11 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur 7 tahun, kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun), namun kemudian Penggugat merubah tuntutan nya dengan menyatakan bahwa mengenai nafkah anak diserahkan kepada Tergugat untuk mempertimbangkannya sebagai seorang ayah dari kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas sikap Penggugat untuk menyerahkan pertimbangan pemberian nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan kemudian Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Tergugat, bahwa saat ini penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kondisi Penggugat saat ini yang antara lain adalah Tergugat belum memiliki rumah sendiri, sehingga saat ini Tergugat tinggal di rumah kontrakan, yang tentunya menambah beban biaya hidup bagi Tergugat, maka dengan memperhatikan pasal 80 ayat (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat untuk saat ini minimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 12 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak I, laki-laki, umur 8 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 7) tahun, tetap berada dalam hadhanah Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk saat ini sejumlah minimal Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1433 H. oleh kami Dra. Hj. YUNIAR .A.HANAFIAH, SH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan SARIFA NAMMA, S.Ag. serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. YUNIAR A HANAFIAH, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

SARIFA NAMMA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 3 x	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 5 x	Rp.	400.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah ;-----	Rp.	591.000,-

(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

DISALIN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON

DRS. H. HUSEIN KUMKELLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 14 hal. Putusan no. 0067/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16